



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**  
**KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 67);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Perangkat desa adalah Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya, disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB-Desa adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Dokumen Perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### Pasal 2

#### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

(1) ADD dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

(2) Tujuan ADD adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat ;
- b. meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa ;
- c. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat;
- d. menanggulangi kemiskinan melalui bantuan perlindungan sosial;
- e. mendorong peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- f. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- g. mendorong pelestarian lingkungan hidup; dan
- h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

(3) Sasaran ADD adalah :

- a. meningkatnya efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
- c. meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa; dan
- d. meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

## BAB III

### ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2012 untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	AS
ASISTEN I / II / III	2.
KABAG HUKUM	f

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



BAMBANG AROCHMAN

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

  
HASYIM AFANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 1

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR     TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2012

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

BAB I

PENENTUAN BESARAN ADD

A. ASAS PENENTUAN BESARAN ADD

ADD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil:

- **Asas merata;** adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- **Asas adil;** adalah bagian ADD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa variabel yaitu: *kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT), dan jumlah aparat pemerintah desa*. Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan kedua asas tersebut maka besarnya ADD suatu desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

**Keterangan:**

- ADDx        : Alokasi Dana Desa untuk Desa x  
ADDM        : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa  
ADDPx        : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

B. PERHITUNGAN BESARAN ADDx (ADD tiap-tiap Desa)

Jumlah Anggaran ADD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 14.111.209.000,00 yang ditentukan dengan 2 (dua) komponen alokasi yaitu:

**1. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM)**

Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) sebesar **Rp 8.466.725.400,00** yang merupakan 60% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi sama besar untuk semua desa.

**2. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)**

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar **Rp 5.644.483.600,00** yang merupakan 40% dari jumlah ADD keseluruhan. Dana tersebut dibagi berdasarkan nilai Bobot Desa (BDx).



$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

**Keterangan:**

ADDP<sub>x</sub> : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x  
 BD<sub>x</sub> : Nilai Bobot Desa untuk Desa x  
 ADD : Total Alokasi Dana Desa  
 ∑ADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimum

**NILAI BOBOT DESA (BD<sub>x</sub>)**

Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>) ditentukan berdasarkan variabel:

- kemiskinan;
- keterjangkauan desa;
- jumlah penduduk;
- luas wilayah;
- pendapatan asli desa (PAD);
- jumlah dusun;
- jumlah Rukun Tetangga (RT);
- jumlah aparat pemerintah desa.

**Besarnya Nilai Bobot Desa (BD<sub>x</sub>)** ditentukan dengan rumus :

$$\text{BD}_x = a_1.KV_{x1} + a_2.KV_{x2} + a_3.KV_{x3} + a_4.KV_{x4} + a_5.KV_{x5} + a_6.KV_{x6} + a_7.KV_{x7} + a_8.KV_{x8}$$

**Keterangan:**

**BD<sub>x</sub>** : **Nilai Bobot Desa** untuk desa x  
**KV<sub>x</sub>** : **Koefisien Variabel** untuk desa x  
 KV1 : Koefisien Variabel Kemiskinan;  
 KV2 : Koefisien Variabel Keterjangkauan;  
 KV3 : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk;  
 KV4 : Koefisien Variabel Luas Wilayah;  
 KV5 : Koefisien Variabel Pendapatan Asli Desa;  
 KV6 : Koefisien Variabel Jumlah Dusun ;  
 KV7 : Koefisien Variabel Rukun Tetanggan (RT) ;  
 KV8 : Koefisien Variabel Jumlah Aparat Pemerintah Desa.

**a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> .....a<sub>8</sub>** : **Angka bobot** masing-masing variabel.

**Koefisien Variabel (KV<sub>x</sub>)**

Besarnya koefisien masing-masing variable (**KV<sub>x</sub>**) dihitung dengan rumus:

$$KV_{x1, 2,3,4,5,6,7,8} = \frac{V_{x1,2...8}}{\sum V_n}$$

**Keterangan :**

**KV<sub>x1,2,3,4,5,6,7,8</sub>** : **Nilai Koefisien variabel** kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa untuk **desa x**.

**V<sub>x1,2,3,4,5,6,7,8</sub>** : **Angka variabel** kemiskinan, keter-

jangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa untuk **desa x**.

$\Sigma V_n$  : Jumlah angka variabel kemiskinan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, pendapatan asli desa, jumlah dusun, jumlah Rukun Tetangga (RT) serta jumlah aparat pemerintah desa **seluruh desa se Kabupaten**.

Indikator yang digunakan untuk menghitung setiap *Koefisien Variabel* adalah:

a. Kemiskinan

Yaitu jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa x tahun 2011 dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) se Kabupaten Temanggung pada tahun 2011.

b. Keterjangkauan Desa

Yaitu jarak pusat pemerintahan desa x dengan ibu kota kecamatan dalam kilometer dibandingkan jumlah jarak dari pusat pemerintahan seluruh desa ke kecamatan yang bersangkutan.

c. Jumlah Penduduk

Yaitu jumlah penduduk desa x Tahun 2011 dibandingkan jumlah penduduk se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011.

d. Luas Wilayah

Yaitu luas wilayah desa x (ha) dibandingkan luas wilayah seluruh desa se-Kabupaten Temanggung.

e. Pendapatan Asli Desa

Yaitu besarnya PAD yang diterima atau diperoleh Desa x selama satu tahun dan dimasukkan dalam APB-Desa pada Tahun 2011, dibandingkan dengan Jumlah APB-Desa se-Kabupaten Temanggung pada Tahun 2011.

f. Jumlah Dusun

Yaitu jumlah dusun di desa x Tahun 2011 dibandingkan jumlah dusun se-Kabupaten Temanggung Tahun 2011.

g. Jumlah Rukun Tetangga (RT)

Yaitu jumlah RT di desa x Tahun 2011 dibandingkan dengan jumlah RT se-Kabupaten Temanggung Tahun 2011.

h. Jumlah aparat pemerintah desa

Yaitu jumlah kepala desa dan perangkat desa di desa x Tahun 2011 dibandingkan jumlah kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Temanggung Tahun 2011.



**Angka Bobot Variabel (a)**

Angka Bobot untuk tiap variabel (a) ditentukan sebagai berikut:

No.	Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)
1.	Kemiskinan	5	0,161
2.	Keterjangkauan	2	0,064
3.	Jumlah penduduk	4	0,129
4.	Luas Wilayah	3	0,097
5.	Pendapatan asli desa	4	0,129
6.	Jumlah dusun	5	0,161
7.	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	4	0,129
8.	Jumlah aparat pemerintah desa	4	0,129
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>1,000</b>

## BAB II

### ARAH PENGGUNAAN ADD

#### A. ARAH PENGGUNAAN ADD

ADD digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

##### 1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari:

###### a. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (TAPDes)

TAPDes diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan Kepala Desa yang berlaku. TAPDes diberikan 12 bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Besarnya TAPDes ditetapkan sebagai berikut:

- Kepala Desa sebesar Rp 75.000,00 per bulan.
- Sekretaris Desa sebesar Rp.60.000,00 per bulan.
- Kasi, Kaur, dan Kadus sebesar Rp 55.000,00 per bulan.
- Pembantu Kasi dan Pembantu Kaur sebesar Rp 50.000,00 per bulan.

###### b. Operasional pemerintahan desa

Dana operasional pemerintahan desa maksimum sebesar 30% dari ADD setelah dikurangi TAPDes. Dana dimaksud digunakan antara lain:

- 1) Biaya operasional pemerintah desa antara lain alat tulis kantor, cetak dan penggandaan, penataan aset desa, biaya daya dan jasa, pengadaan/pemeliharaan sarana kantor desa, pemeliharaan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, biaya rapat, biaya forum koordinasi Kepala Desa.
- 2) Bantuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pengangkatan perangkat desa (bagi yang melaksanakan).
- 3) Honorarium Tim Pelaksana ADD maksimal Rp 2.000.000,00.
- 4) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

###### a) Tunjangan BPD:

Ketua	: Rp 60.000,00/bulan
Wakil Ketua	: Rp 55.000,00/bulan
Sekretaris	: Rp 50.000,00/bulan
Anggota	: Rp 40.000,00/bulan

###### b) Biaya Operasional BPD

Biaya operasional BPD antara lain digunakan untuk alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan biaya rapat, dengan ketentuan:

- Jumlah anggota BPD 5-7 orang, maksimal Rp. 600.000,00
- Jumlah anggota BPD 9-11 orang, maksimal Rp. 750.000,00



## 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat sebesar ADD setelah dikurangi untuk TAPDes dan Operasional pemerintahan desa. Dana dimaksud digunakan antara lain:

- a. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan perekonomian sesuai dengan kewenangannya (kegiatan pembangunan fisik);
- b. bantuan perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), sesuai dengan prioritas jumlah RTM yang akan ditangani pada tahun berkenaan di masing-masing desa;
- c. bantuan permodalan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- d. pelaksanaan gerakan penanaman turus jalan (GPTJ);
- e. penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa.

### B. KETENTUAN PENGGUNAAN ADD

1. Penggunaan ADD yang bersifat pembangunan fisik didasarkan pada skala prioritas tingkat desa, yang merupakan hasil musrenbangdes tahun 2011. Oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RT, tetapi benar-benar dialokasikan kepada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/**prioritas desa** yang bersangkutan.
2. ADD tidak diperbolehkan untuk bangunan-bangunan yang tidak/kurang memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, dan taman), serta pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehab atau pemeliharaan dapat menggunakan ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk agama yang ada di desa.
3. ADD dapat digunakan untuk pembangunan fisik yang bersifat *multiyears*, yaitu kegiatan yang volume dan pembiayaannya besar sehingga harus dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan *multiyears* dibedakan menjadi 2 (dua):
  - a. Kegiatan *multiyears* yang tahapan pembangunannya akan dilaksanakan pada setiap tahun dalam kurun waktu tertentu maka diperlukan RAB keseluruhan dan RAB per tahun, dianggarkan dalam APB-Desa pada Belanja Modal.
  - b. Kegiatan *multiyears* yang penyediaan anggarannya dilaksanakan pada tahun tertentu sedangkan pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu, maka diperlukan RAB secara keseluruhan yang dibuat pada awal tahun *multiyears*, besaran penyediaan anggaran per tahun dianggarkan dalam APB-Desa pada Pengeluaran Pembiayaan (Pembentukan Dana Cadangan) dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum serta bantuan perlindungan sosial yang berupa kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan oleh Tim Teknis dengan ketentuan:
  - a. Dilengkapi gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Teknis dan diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa.

- b. Anggaran administrasi kegiatan fisik ditentukan maksimal sebesar 4% dari keseluruhan anggaran kegiatan fisik, digunakan untuk operasional kegiatan seperti untuk honor Tim Teknis, alat tulis, perjalanan dan biaya rapat.
5. Besaran alokasi dana untuk lembaga kemasyarakatan ditentukan dalam musyawarah desa dengan memperhatikan kinerja dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan (prinsip anggaran berbasis kinerja). Lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat alokasi anggaran penguatan kelembagaan wajib menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tim Pelaksana Desa, apabila alokasi anggaran penguatan kelembagaan hanya untuk honor maka ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa (tidak perlu RAB).
6. ADD untuk bantuan perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) bertujuan untuk membantu pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup RTM. Penggunaannya antara lain untuk bantuan pemugaran rumah, plesterisasi, pembuatan jamban keluarga, bantuan alat sekolah dan beasiswa bagi anak RTM, bantuan pengobatan bagi RTM yang tidak mendapat Jamkesmas, dan lain-lain dengan ketentuan:
  - a. Bantuan perlindungan sosial bagi RTM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan data RTM dari Pemerintah Kabupaten. Penetapan skala prioritas penanganan RTM didasarkan pada hasil musyawarah desa;
  - b. Sasaran dan kegiatan tidak duplikasi dengan sumber pendanaan lain.



### BAB III

#### INSTITUSI PENGELOLA ADD

Institusi pengelola ADD adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Kabupaten, pendampingan dan verifikasi di tingkat Kecamatan, dan pelaksana di tingkat Desa yaitu:

##### A. TINGKAT KABUPATEN

1. **Tim Fasilitasi** ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung, yang keanggotaannya terdiri dari unsur yang terkait dengan urusan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Keuangan Daerah, dan unsur lain yang diperlukan.

**Tim Fasilitasi memiliki tugas:**

- a. melakukan sosialisasi ADD;
  - b. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ADD;
  - c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD;
  - d. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati.
2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sekretariat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl. Suyoto No. 7A Temanggung, Telepon (0293) 491257.

##### B. TINGKAT KECAMATAN

1. **Tim Verifikasi** ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Camat sebagai Ketua.
  - b. Sekretaris 1 (satu) orang.
  - c. Anggota maksimal 5 (lima) orang.

Tugas Tim Verifikasi adalah sebagai berikut:

- a. memverifikasi rencana penggunaan ADD;
- b. melaporkan rencana penggunaan dana (RPD) ADD 1 (satu) tahun kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Form 1);
- c. menyampaikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. memverifikasi realisasi penyerapan, penggunaan dana, dan kemajuan fisik;
- e. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- f. Melaporkan rekapitulasi akhir pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Verifikasi sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sekretariat beralamat di kantor kecamatan masing-masing.

### C. TINGKAT DESA

1. **Tim Pelaksana Desa** ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab.
  - b. Sekretaris Desa sebagai Ketua.
  - c. Salah satu kepala seksi sebagai Sekretaris.
  - d. Bendaharawan Desa sebagai Bendahara.
  - e. Perangkat Desa lainnya sebagai anggota.

Tim Pelaksana Desa mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana penggunaan ADD;
- b. memverifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari lembaga kemasyarakatan desa dan Tim Teknis;
- c. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;
- d. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;
- e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Teknis;
- f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Verifikasi.

2. **Tim Teknis** ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua Umum LPMD sebagai Ketua.
- b. Sekretaris LPMD sebagai Sekretaris.
- c. Bendahara LPMD sebagai Bendahara.
- d. Ketua II LPMD sebagai anggota.
- e. Ketua Seksi LPMD sesuai dengan kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan sebagai anggota.

Tim Teknis mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan pembangunan fisik yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar konstruksi;
- b. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik kepada Tim Pelaksana Desa.




## BAB IV PERENCANAAN

Perencanaan penggunaan ADD dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa dalam Rapat Koordinasi Perencanaan ADD dengan prinsip perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD).

Mekanisme Rapat Koordinasi Perencanaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan Rapat Koordinasi Perencanaan ADD untuk membahas rencana penggunaan ADD tahun 2012 dengan mengacu Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) tahun 2011 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan hasil Musrenbangdes tahun 2011;
2. Rapat Koordinasi Perencanaan ADD dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, dan keterwakilan perempuan, serta wajib dihadiri oleh Tim Verifikasi;
3. Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan ADD secara keseluruhan kepada peserta musyawarah;
4. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam Rapat Koordinasi Perencanaan ADD, dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) atau *Form 1*;
5. RPD ADD merupakan bahan penyusunan APB-Desa.

Mekanisme Perencanaan ADD dimaksud sebagaimana bagan:



## BAB V

### PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan adalah seluruh tahapan pelaksanaan rencana penggunaan ADD (RPD 1 tahun) yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB-Desa.

Dalam pelaksanaan ADD, harus diperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dalam APB-Desa;
2. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa;
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
4. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

#### A. MEKANISME PENYALURAN

Mekanisme penyaluran ADD dari kas umum daerah ke rekening pemerintah desa di PD. BPR BKK Temanggung/ PD. BKK Pringsurat sebagai berikut:

a. Penyaluran dana dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- Tahap I                sebesar 30% pada akhir Maret;
- Tahap II             sebesar 40% pada triwulan II;
- Tahap III            sebesar 30% pada triwulan III;

b. Mekanisme penyaluran:

- Tahap I

Kepala Bapermades melalui PPTK ADD mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Bupati cq. DPPKAD untuk menyalurkan dana ADD tahap I ke rekening Pemerintah Desa yang ada di PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat, dengan dilampiri:

- Surat Keterangan Kepala Bapermades tentang telah tersusunnya Perdes APB-Desa tahun 2012;
- Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan ADD;
- Fotocopy rekening masing-masing desa.

Untuk kelengkapan persyaratan penyaluran tahap I selambat-lambatnya akhir Februari 2012 Tim Verifikasi Kecamatan telah mengirimkan daftar nomor Peraturan Desa tentang APB-Desa tahun 2012 dan Fotocopy rekening pemerintah desa di PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat, kepada Kepala Bapermades.




- Tahap II dan III

Kepala Bapermades melalui PPTK ADD mengajukan permohonan penyaluran dana ADD tahap II dan III kepada Bupati cq. DPPKAD untuk ditransfer ke rekening Desa di PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat.

- c. Kepala Bapermades menyampaikan pemberitahuan kepada Camat tentang penyaluran ADD dengan tembusan PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat.

Mekanisme penyaluran ADD sebagaimana bagan berikut:




## B. MEKANISME PENCAIRAN

Mekanisme pencairan ADD di PD. BPR BKK Temanggung dan PD.BKK Pringsurat sebagai berikut:

1. Pencairan ADD untuk masing-masing desa dilaksanakan setelah adanya **persetujuan tertulis dari Camat atas nama Bupati** (*Form 7* untuk Tahap I dan *Form 8* untuk Tahap II dan Tahap III), dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. **Pencairan Tahap I** selambat lambatnya pada triwulan II:
    - RPD 1 tahun dan RPD tahap I, dilengkapi RAB, Foto Fisik 0%, serta Gambar Konstruksi yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kecamatan;
    - Hasil Verifikasi pelaksanaan ADD tahap III tahun sebelumnya (*Form 2*);
    - Laporan pelaksanaan ADD secara keseluruhan tahun sebelumnya (*Form 3*).
  - b. **Pencairan Tahap II** selambat lambatnya pada triwulan III:
    - RPD tahap II;
    - Bukti Realisasi Penyerapan dan Penggunaan Dana Tahap I (*Form 4*) sekurang-kurangnya 90%;
    - Bukti Realisasi Fisik Tahap I (*Form 5*);
    - Hasil Verifikasi Pelaksanaan Tahap I (*Form 2*).

- c. **Pencairan Tahap III** selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2012:
- RPD tahap III;
  - Bukti Realisasi Penyerapan dan Penggunaan Dana Tahap II (*Form 4*) sekurang-kurangnya 90%;
  - Bukti Realisasi Fisik Tahap II (*Form 5*);
  - Hasil Verifikasi Pelaksanaan Tahap II (*Form 2*).
2. Pencairan dana **dilakukan sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan di desa**, dan besaran kas tunai pada bendahara desa sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  3. Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud nomor 1, selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Desa dengan tembusan Kepala Bapermades, pimpinan PD. BPR. BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat.
  4. **Pencairan dana** di masing-masing Cabang PD. BPR BKK Temanggung dan PD. BKK Pringsurat **dilakukan oleh Bendahara** dengan bukti diri dan surat pengantar dari Kepala Desa.
  5. **Pencairan dana di tahap terakhir selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2012, dan jika terdapat sisa anggaran yang tidak dicairkan (kecuali merupakan dana cadangan yang ditetapkan Peraturan Desa) akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam ADD tahun berikutnya.**
  6. **Desa tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.**

Mekanisme pencairan ADD sebagaimana bagan berikut:





### C. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai ADD (sebagaimana ditetapkan dalam APB-Desa) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dan Tim Teknis dengan mengacu pada Peraturan Bupati ini;
2. Pengadministrasian ADD berpedoman pada buku-buku administrasi keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa. Untuk memudahkan pemantauan terhadap penyerapan dan penggunaan ADD digunakan buku bantu administrasi keuangan ADD (Form 6);
3. Dalam hal terjadi perubahan Rencana Penggunaan Dana (RPD) suatu kegiatan, maka ditempuh melalui perubahan APB-Desa;
4. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dari ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat: nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

#### CONTOH PAPAN NAMA KEGIATAN

<b>ALOKASI DANA DESA (ADD)</b> <b>KABUPATEN TEMANGGUNG</b> <b>TAHUN 2012</b>	
<b>Desa :</b>	.....
<b>Kec :</b>	.....
1. Nama Kegiatan	:
2. Volume Kegiatan	:
3. Jumlah Anggaran	:
▪ ADD	: Rp.
▪ Swadaya Masyarakat	: Rp.
Jumlah	: Rp.
4. Waktu Pelaksanaan	: Tgl ..... s/d .....
Ketua Tim Teknis ADD Desa .....	
-----	

## BAB VI

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### A. PELAPORAN

Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada Tim Verifikasi dan Tim Fasilitasi. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari:

##### 1. Laporan Bulanan

Tim Pelaksana wajib membuat Laporan Bulanan berupa Laporan Penyerapan dan penggunaan dana (Form 4) dan Laporan Realisasi Fisik (Form 5) dan disampaikan kepada Tim Verifikasi sebagai persyaratan pencairan dana tahap II dan tahap III. Laporan dibuat sampai dengan bulan terakhir sebelum pengajuan pencairan secara bertahap.

##### 2. Laporan Akhir

Laporan Akhir Tim Pelaksana Desa merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan (Form 3), dengan sistematika sekurang-kurangnya mencakup:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN ADD

BAB III PELAKSANAAN ADD

BAB IV PERMASALAHAN

BAB V PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN (dilengkapi foto kemajuan fisik 0% s/d 100%)

BAB VI PENUTUP

Laporan Akhir disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Bapermades selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun 2013.

#### B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Pertanggungjawaban dimaksud disusun melalui proses akuntansi dengan buku-buku administrasi keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Administrasi Desa.



## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### A. PENGENDALIAN

1. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD, Camat selaku Ketua Tim Verifikasi ADD **wajib** menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD tingkat kecamatan setiap akhir triwulan;
2. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ADD tingkat kabupaten diselenggarakan Rakor ADD tingkat kabupaten;
3. Camat menyampaikan paparan pelaksanaan ADD diwilayahnya masing-masing pada saat Rakor ADD tingkat Kabupaten.

#### B. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa.
2. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD.
4. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai aparat pengawasan intern kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
5. Pengawasan oleh Bupati dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

BAB VIII  
PENUTUP

Kebijakan ADD merupakan wujud dukungan pemerintah daerah kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan otonominya sehingga desa dapat tumbuh, berkembang, dan maju berdasarkan otonomi asli, keanekaragaman, demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pemerintahan desa dalam melaksanakan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat diperlukan guna terwujudnya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara bertahap dapat diwujudkan.

BUPATI TEMANGGUNG,



HASYIM AFANDI



## RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

DESA : .....

KECAMATAN : .....

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) 1 TAHUN

NO	URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JML	KET
1	2	3	4	5	6
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. TAPDes 2. Operasional Pemerintahan Desa a. Operasional Pemerintah Desa - Pengadaan Alat Tulis kantor - Cetak dan Penggandaan - Penataan Aset Desa - Biaya Daya dan Jasa - Pengadaan/Pemeliharaan sarana kantor desa - Pemeliharaan prasarana kantor desa - Pemeliharaan kendaraan dinas - Perjalanan dinas - Biaya rapat - Biaya forum koordinasi Kepala Desa - Biaya pemilihan Kepala Desa/Pengangkatan perangkat desa - Honor Tim Pelaksana ADD - dll b. Tunjangan dan Operasional BPD - Tunjangan BPD - Operasional BPD				
II	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pembangunan dan pemeliharaan Saprass fasilitas Umum - Bidang pemerintahan: ..... - Bidang kesehatan: ..... - Bidang pendidikan: ..... - Bidang perekonomian: ..... 2. Bantuan Perlindungan Sosial (RTM): ..... 3. Bantuan permodalan BUMDes 4. Gerakan Penanaman Turus Jalan (GPTJ): - Pengadaan bibit tanaman - Pemeliharaan 5. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan: - LPMD - PKK - RT/RW - Karang Taruna - Satgas Linmas - dll				
	<b>Jumlah</b>				

Mengetahui  
Kepala Desa .....

..... 2012  
Tim Pelaksana Desa

.....  
**TELAH DIVERIFIKASI TIM VERIFIKASI**

pada tanggal:

Camat .....

selaku

Ketua Tim Verifikasi,

Lampiran:

- 1 RPD tahap I;
- 2 RAB pembangunan fisik, gambar konstruksi dan Foto kondisi fisik 0%;
- 3 RAB Gerakan Penanaman Turus Jalan (GPTJ);
- 4 RAB bantuan perlindungan sosial;
- 5 RAB biaya tunjangan dan operasional BPD;
- 6 RAB penguatan lembaga kemasyarakatan:  
 LPMD: .....  
 Karang Taruna: .....

NO	URAIAN	VOL	HARGA SATUAN	JML	KET
1	2	3	4	5	6
I	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b> 1. TAPDes 2. Operasional Pemerintahan Desa a. Operasional Pemerintah Desa - Pengadaan Alat Tulis kantor - Cetak dan Penggandaan - Penataan Aset Desa - Biaya Daya dan Jasa - Pengadaan/Pemeliharaan sarana kantor desa - Pemeliharaan prasarana kantor desa - Pemeliharaan kendaraan dinas - Perjalanan dinas - Biaya rapat - Biaya forum koordinasi Kepala Desa - Biaya pemilihan Kepala Desa/Pengangkatan perangkat desa - Honor Tim Pelaksana ADD - dll. b. Tunjangan dan Operasional BPD - Tunjangan BPD - Operasional BPD  II <b>Pemberdayaan Masyarakat</b> 1. Pembangunan dan pemeliharaan Saprasi fasilitas Umum - Bidang pemerintahan: ..... - Bidang kesehatan: ..... - Bidang pendidikan: ..... - Bidang perekonomian: ..... 2. Bantuan Perlindungan Sosial (RTM): ..... 3. Bantuan permodalan BUMDes 4. Gerakan Penanaman Turus Jalan (GPTJ): - Pengadaan bibit tanaman - Pemeliharaan 5. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan: - LPMD - PKK - RT/RW - Karang Taruna - Satgas Linmas - dll				
	<b>Jumlah</b>				

Mengetahui  
Kepala Desa .....

..... 2012  
Tim Pelaksana Desa

**TELAH DIVERIFIKASI TIM VERIFIKASI**

pada tanggal:

Camat .....

selaku

Ketua Tim Verifikasi,

**Lampiran:**

- 1 RPD tahap I;
- 2 RAB pembangunan fisik, gambar konstruksi dan Foto kondisi fisik 0%;
- 3 RAB Gerakan Penanaman Turus Jalan (GPTJ);
- 4 RAB bantuan perlindungan sosial;
- 5 RAB biaya tunjangan dan operasional BPD;
- 6 RAB penguatan lembaga kemasyarakatan:
  - LPMD;                      - Karang Taruna;
  - PKK;                        - Linmas;
  - RT/RW;                    - dll.
- 7 SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana ADD tahun 2012;
- 8 SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Teknis ADD tahun 2012;
- 9 SK Kepala Desa tentang Pemberian tunjangan aparat pemerintah desa tahun 2012;
- 10 SK Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi RTM.



**BERITA ACARA VERIFIKASI PELAKSANAAN ADD TAHUN .....****TAHAP .....****DESA ..... KEC. ....**

Pada hari ..... tanggal ..... Tim Verifikasi Kecamatan ..... telah melakukan verifikasi pelaksanaan ADD Desa ..... Tahap ... Tahun Anggaran .....

Dengan hasil:

1. Realisasi Pencairan : Rp ..... (...% terhadap alokasi tahap ...)
2. Realisasi Penggunaan : Rp ..... (...% terhadap pencairan keseluruhan)
3. Realisasi Fisik :
  - Kegiatan ..... : ... %
  - Kegiatan ..... : ... %
  - Dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... ..... 2012

Tim Verifikasi:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst.

**LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN .....**

DESA : .....  
KECAMATAN : .....

**I. PENDAHULUAN**

**II. PROGRAM DAN KEGIATAN ADD**

- A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
- B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**III. PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

- A. REALISASI ALOKASI DANA DESA
  - 1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
  - 2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- B. MANFAAT ALOKASI DANA DESA

**IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

- A. PERMASALAHAN
- B. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

**V. PERKEMBANGAN FISIK KEGIATAN**

- A. TARGET DAN REALISASI KEGIATAN FISIK
- B. FOTO - FOTO KEGIATAN

**VI. PENUTUP**

.....  
Ketua Tim Pelaksana Desa

Mengetahui

Camat .....

Kepala Desa .....

.....

.....



LAPORAN REALISASI PENTYERAPAN DAN PENGUNAAN DANA BULAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012

DESA :  
KECAMATAN :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Pencapaian Dana		Realisasi SPJ	
			Bulan Lalu	Bulan Ini	Bulan Lalu	Bulan Ini
1	2	3	4	5	6	7
I	PENCARAAN DANA					
	- Diterima pencairan dana ADD					
II	PENGUNAAN DANA					
A	Pengalokasian Pemerintahan Desa					
1. TAPDes						
2. Operasional Pemerintahan Desa						
a. Operasional Pemerintahan Desa						
	- Pengadaan Alat Tulis Kantor					
	- Cetak dan Penggandaan					
	- Pemeliharaan Aset Desa					
	- Biaya Daya dan Jasa					
	- Pengadaan/Pemeliharaan sarana kantor desa					
	- Pemeliharaan prasarana kantor desa					
	- Pemeliharaan fondasi/dinas					
	- Penjualan dinas					
	- Biaya rapat					
	- Biaya forum koordinasi Kepala Desa					
	- Biaya pemilihan Kepala Desa/Pengangkatan perangkat desa					
	- Honor Tim Pelaksana ADD					
	- dll.					
b. Tunjangan dan Operasional BPD						
	- Tunjangan BPD					
	- Operasional BPD					
B	Pemberdayaan Masyarakat					
1. Pembangunan dan pemeliharaan Saprak fasilitas Umum						
	- Bidang pemerintahan:					
	- Bidang kesehatan:					
	- Bidang pendidikan:					
	- Bidang perekonomian:					
2. Bantuan Perindungan Sosial (RTM)						
3. Bantuan pemodal BUMDes						
4. Gerakan Pemahaman Tulus Jalen (GPTJ):						
5. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan:						
	- LPMD					
	- PKK					
	- RT/RW					
	- Karang Taruna					
	- Satgas Linmas					
	- dll.					
JUMLAH						
SISA KAS						

2012

Tim Pelaksana Desa

Mengetahui  
Kelapa Desa

Keterangan :

1. Kolom 3 : Diisi berdasarkan RPD 1 tahun
2. Kolom 4,5,6 : Diisi realisasi pencapaian dana secara keseluruhan (tanpa rincian)
3. Kolom 7,8,9 : Diisi realisasi SPJ sesuai penggunaan (secara rinci)



**LAPORAN REALISASI FISIK TAHAP ....  
ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012**

DESA :  
KECAMATAN :

NO	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN				REALISASI FISIK (%)			KET
			ADD	SWADAYA	SUMBER LAIN	JUMLAH	TARGET	REALISASI	DEVIASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pembangunan/pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Pemerintahan:									
	- .....									
	dst									
2	Pembangunan/pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Kesehatan:									
	- .....									
	dst									
3	Pembangunan/pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Pendidikan:									
	- .....									
	dst									
4	Pembangunan/pemeliharaan Sarpras Fasilitas Umum Perekonomian:									
	- .....									
	dst									
5	Barutuan Perlindungan Sosial bagi RTM:									
	- .....									
	dst									
6	Gerakan Penanaman Turus Jalan									
	<b>JUMLAH</b>									

.....,2012

Tim Pelaksana Desa  
Ketua

Mengetahui  
Kepala Desa .....

- Keterangan :

1. Kolom 3 : Diisi yang akan dilaksanakan
2. Kolom 4 : Diisi jumlah anggaran yang bersumber dari ADD
3. Kolom 5 : Diisi jumlah anggaran yang bersumber dari swadaya masyarakat
4. Kolom 6 : Diisi jumlah anggaran yang bersumber dari sumber lain (misal dari tanah kas desa, dsb)
5. Kolom 7 : Diisi jumlah anggaran dari kolom 4,5,6
6. Kolom 8 : Diisi target fisik yang direncanakan
7. Kolom 9 : Diisi realisasi fisik yang telah diselesaikan
8. Kolom 10 : Diisi selisih antara kolom 8 dan 9
9. Kolom 11 : Diisi keterangan adanya deviasi

- Lampiran : Foto Perkembangan Fisik



## BUKU BANTU ADMINISTRASI KEUANGAN ADD

NO	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO

..... 2012

Mengetahui  
Kepala Desa .....

Bendahara,

.....

.....

## Kop Camat

..... 2012

Nomor : 412.6/  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi  
 Pencairan ADD  
 Tahap I  
 -----

Kepada:  
 Yth. Sdr. Kepala Desa .....  
 Kec. ....  
 di-  
 -----

Memperhatikan kelengkapan persyaratan pencairan ADD tahap I Desa ..... Kecamatan ....., sebagai berikut:

1. RPD 1 tahun beserta lampiran dan RPD tahap I yang telah diverifikasi dengan hasil lengkap dan sesuai dengan Perbup nomor .. Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
2. Hasil Verifikasi Pelaksanaan ADD tahap III tahun 2011 dinyatakan lengkap dan telah selesai dilaksanakan;
3. Laporan ADD secara keseluruhan tahun 2011 dinyatakan lengkap.

dengan ini dana ADD desa ..... Tahap I sebesar Rp ..... dapat dicairkan dari rekening Pemerintah Desa di PD. BPR. BKK .....

Demikian untuk menjadikan maklum.

**CAMAT** .....

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Bapermades kabupaten Temanggung;
  2. Yth. Direktur PD. BPR. BKK .....
  3. Arsip.
-



## Kop Camat

....., ... 2012

Nomor : 412.6/  
 Lampiran : -  
 Perihal : Rekomendasi  
           Pencairan ADD  
           Tahap ...  
           -----

Kepada:  
 Yth. Sdr. Kepala Desa .....  
 Kec. ....  
 di-  
           -----

Memperhatikan hasil Verifikasi Tim Verifikasi ADD Kecamatan .... terhadap penyerapan dan penggunaan dana, serta realisasi fisik pelaksanaan ADD Tahap I/II Desa ....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyerapan dan penggunaan ADD Tahap I/II telah mencapai Rp .....,- (...%).

2. Realisasi fisik kegiatan telah mencapai ...%.

dengan ini dana ADD desa ..... Tahap II/III sebesar Rp ..... dapat dicairkan dari rekening Pemerintah Desa di PD, BPR, BKK .....

Demikian untuk menjadikan maklum.

**CAMAT** .....

.....

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Bapermades kabupaten Temanggung;
  2. Yth. Direktur PD, BPR, BKK .....
  3. Arsip.
-



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN .....

DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR: 412.6/ .... /TAHUN 2012

TENTANG

TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012

DESA ..... KECAMATAN .....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa ....., perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .....
7. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2012;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:  
1. menyusun rencana penggunaan ADD;  
2. memverifikasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari lembaga kemasyarakatan desa dan Tim Teknis;  
3. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan mengadministrasikan keuangan serta pertanggungjawabannya;  
4. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD;  
5. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Tim Teknis; dan  
6. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim Verifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa .....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2012

KEPALA DESA .....,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
  2. Camat .....;
  3. Ketua BPD Desa .....;
  4. Anggota Tim;
  5. Arsip
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR      TAHUN 2012  
TENTANG TIM PELAKSANA ALOKASI  
DANA DESA TAHUN 2012 DESA ...  
KECAMATAN ...

TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012  
DESA ..... KECAMATAN .....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM

KEPALA DESA .....,

.....





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN .....

DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR: 412.6/..../TAHUN 2012

TENTANG

TIM TEKNIS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012

DESA ..... KECAMATAN .....

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang dibiayai dari anggaran Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa ....., perlu dibentuk Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Teknis Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .....
7. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2012;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Teknis Alokasi Dana Desa Tahun 2012 Desa ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah:  
1. merencanakan kegiatan pembangunan fisik berupa:  
a. ....  
b. ....  
c. dst.  
yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar konstruksi;  
2. melaksanakan kegiatan pembangunan fisik tersebut angka 1; dan  
3. mempertanggungjawabkan kepada Tim Pelaksana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab Kepala Desa .....
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2012

KEPALA DESA .....,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
  2. Camat .....;
  3. Ketua BPD Desa .....;
  4. Ketua LPMD Desa .....;
  5. Anggota Tim;
  6. Arsip
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR      TAHUN 2012  
TENTANG TIM TEKNIS ALOKASI  
DANA DESA TAHUN 2012 DESA ...  
KECAMATAN ...

TIM TEKNIS ALOKASI DANA DESA TAHUN 2012  
DESA ..... KECAMATAN .....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM

KEPALA DESA .....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN .....

DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR: 412.6/ .... /TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH DESA .....

KECAMATAN .....

TAHUN 2012

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat pemerintah desa ....., perlu diberikan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Tunjangan Aparat Pemerintah Desa ..... Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa .....;
8. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun ..... tentang Pengelolaan Kekayaan Desa .....;
9. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2012;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa selama tahun 2012 kepada Kepala Desa dan Perangkat ..... dengan nama penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2012.
- KETIGA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan sesuai kondisi keuangan desa pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2012.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2012

KEPALA DESA .....,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
  2. Camat .....;
  3. Ketua BPD Desa .....;
  4. Yang bersangkutan;
  5. Arsip
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR      TAHUN 2012  
TENTANG TIM TEKNIS ALOKASI  
DANA DESA TAHUN 2012 DESA ...  
KECAMATAN ...

PEMBERIAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN 2012

NO	NAMA	JABATAN	TAPDES		
			Satuan (Rp)	Bulan	JUMLAH (Rp)

KEPALA DESA .....,

.....





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

KECAMATAN .....

DESA .....

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....

NOMOR: 412.6/..../TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN

DESA ..... KECAMATAN .....

TAHUN 2012

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas Rumah Tangga Miskin, maka pemerintah desa ..... dipandang perlu memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Perlindungan Sosial bagi Rumah Tangga Miskin Desa ..... Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa ..... Nomor .... Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun 2012;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor ..... Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Miskin desa ..... berupa ....., ..... dan ..... dengan jenis dan besaran bantuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2012 dan diharapkan dapat menyerap swadaya masyarakat.
- KETIGA : Bantuan berupa ..... sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan secara langsung kepada Rumah Tangga Miskin yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Bantuan berupa ..... sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Teknis dan diberikan kepada Rumah Tangga Miskin yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal ..... 2012

KEPALA DESA .....,

.....

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
  2. Camat .....;
  3. Ketua BPD Desa .....;
  4. Ketua LPMD Desa;
  5. Arsip
-



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR      TAHUN 2012  
TENTANG TIM TEKNIS ALOKASI  
DANA DESA TAHUN 2012 DESA ...  
KECAMATAN ...

PEMBERIAN BANTUAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI RUMAH TANGGA MISKIN  
DESA ..... KECAMATAN .....  
TAHUN 2012

NO.	NAMA	ALAMAT	BANTUAN		
			JENIS	VOLUME	JML DANA (Rp)

KEPALA DESA .....,

.....

BESARAN ADD TIAP DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

KECAMATAN TEMANGGUNG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Joho	31.829.795	10.570.195	42.400.000
2	Guntur	31.829.795	9.205.173	41.035.000
3	Mudal	31.829.795	28.188.176	60.018.000
4	Gilingsari	31.829.795	13.197.396	45.027.000
5	Nampirejo	31.829.795	19.443.401	51.273.000
6	Lungge	31.829.795	15.034.407	46.864.000
JUMLAH		190.978.768	95.638.748	286.617.000

KECAMATAN TLOGOMULYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tlogomulyo	31.829.795	12.344.782	44.175.000
2	Candisari	31.829.795	10.149.828	41.980.000
3	Sriwungu	31.829.795	20.352.701	52.182.000
4	Langgeng	31.829.795	10.514.598	42.344.000
5	Losari	31.829.795	21.300.305	53.130.000
6	Balerejo	31.829.795	13.294.064	45.124.000
7	Legoksari	31.829.795	12.663.582	44.493.000
8	Tlilir	31.829.795	10.003.359	41.833.000
9	Gedegan	31.829.795	9.534.525	41.364.000
10	Pagersari	31.829.795	37.624.386	69.454.000
11	Tanjungsari	31.829.795	32.592.389	64.422.000
12	Kerokan	31.829.795	11.931.690	43.761.000
JUMLAH		381.957.537	202.306.210	584.262.000

KECAMATAN KRANGGAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Badran	31.829.795	22.184.553	54.014.000
2	Bengkal	31.829.795	22.788.029	54.618.000
3	Pare	31.829.795	12.500.960	44.331.000
4	Nguwet	31.829.795	22.705.479	54.535.000
5	Ngropoh	31.829.795	31.876.531	63.706.000
6	Sanggahan	31.829.795	27.780.848	59.611.000
7	Klepu	31.829.795	23.609.788	55.440.000
8	Gentan	31.829.795	40.848.494	72.678.000
9	Kramat	31.829.795	23.390.312	55.220.000
10	Purwosari	31.829.795	30.886.606	62.716.000
11	Pendowo	31.829.795	38.105.480	69.935.000
12	Kemloko	31.829.795	41.138.259	72.968.000
JUMLAH		381.957.537	337.815.340	719.772.000



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR                      TAHUN 2012  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
ALOKASI DANA DESA KABUPATEN  
TEMANGGUNG TAHUN 2012

BESARAN ADD TIAP DESA  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012

KECAMATAN TEMANGGUNG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Joho	31.829.795	10.570.195	42.400.000
2	Guntur	31.829.795	9.205.173	41.035.000
3	Mudal	31.829.795	28.188.176	60.018.000
4	Gilingsari	31.829.795	13.197.396	45.027.000
5	Nampirejo	31.829.795	19.443.401	51.273.000
6	Lungge	31.829.795	15.034.407	46.864.000
JUMLAH		190.978.768	95.638.748	286.617.000

KECAMATAN TLOGOMULYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tlogomulyo	31.829.795	12.344.782	44.175.000
2	Candisari	31.829.795	10.149.828	41.980.000
3	Sriwungu	31.829.795	20.352.701	52.182.000
4	Langgeng	31.829.795	10.514.598	42.344.000
5	Losari	31.829.795	21.300.305	53.130.000
6	Balerejo	31.829.795	13.294.064	45.124.000
7	Legoksari	31.829.795	12.663.582	44.493.000
8	Tlilir	31.829.795	10.003.359	41.833.000
9	Gedegan	31.829.795	9.534.525	41.364.000
10	Pagersari	31.829.795	37.624.386	69.454.000
11	Tanjungsari	31.829.795	32.592.389	64.422.000
12	Kerokan	31.829.795	11.931.690	43.761.000
JUMLAH		381.957.537	202.306.210	584.262.000

KECAMATAN KRANGGAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Badran	31.829.795	22.184.553	54.014.000
2	Bengkal	31.829.795	22.788.029	54.618.000
3	Pare	31.829.795	12.500.960	44.331.000
4	Nguwet	31.829.795	22.705.479	54.535.000
5	Ngropoh	31.829.795	31.876.531	63.706.000
6	Sanggrahan	31.829.795	27.780.848	59.611.000
7	Klepu	31.829.795	23.609.788	55.440.000
8	Gentan	31.829.795	40.848.494	72.678.000
9	Kramat	31.829.795	23.390.312	55.220.000
10	Pangreh	31.829.795	22.826.626	54.656.000
11	Pangreh	31.829.795	22.826.626	54.656.000
12	Pangreh	31.829.795	22.826.626	54.656.000



## KECAMATAN TEMBARAK

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tembarak	31.829.795	9.980.124	41.810.000
2	Menggoro	31.829.795	24.547.954	56.378.000
3	Purwodadi	31.829.795	26.418.093	58.248.000
4	Wonokerso	31.829.795	28.614.603	60.444.000
5	Gandu	31.829.795	13.432.631	45.262.000
6	Tawang Sari	31.829.795	18.543.380	50.373.000
7	Greges	31.829.795	14.205.133	46.035.000
8	Krajan	31.829.795	12.372.092	44.202.000
9	Jragan	31.829.795	21.835.760	53.666.000
10	Drono	31.829.795	13.348.635	45.178.000
11	Banaran	31.829.795	21.830.205	53.660.000
12	Botoputih	31.829.795	28.210.800	60.041.000
13	Kemloko	31.829.795	32.656.415	64.486.000
JUMLAH		413.787.332	265.995.827	679.783.000

## KECAMATAN SELOPAMPANG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Selopampang	31.829.795	18.932.204	50.762.000
2	Tanggulanom	31.829.795	18.423.877	50.254.000
3	Jetis	31.829.795	16.078.716	47.909.000
4	Ngaditirto	31.829.795	15.435.848	47.266.000
5	Bulan	31.829.795	14.510.680	46.340.000
6	Kacepit	31.829.795	13.917.129	45.747.000
7	Gambasan	31.829.795	14.720.194	46.550.000
8	Bumiayu	31.829.795	18.523.048	50.353.000
9	Kebonagung	31.829.795	5.712.691	37.542.000
10	Bagusan	31.829.795	9.099.384	40.929.000
11	Plumbon	31.829.795	12.432.744	44.263.000
12	Salamrejo	31.829.795	9.218.050	41.048.000
JUMLAH		381.957.537	167.004.566	548.963.000

## KECAMATAN PRINGSURAT

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Pringsurat	31.829.795	23.265.235	55.095.000
2	Kebumen	31.829.795	34.285.870	66.116.000
3	Soropadan	31.829.795	28.274.610	60.104.000
4	Kupen	31.829.795	34.510.402	66.340.000
5	Karangwuni	31.829.795	32.463.049	64.293.000
6	Gowak	31.829.795	29.819.396	61.649.000
7	Rejosari	31.829.795	23.419.453	55.249.000
8	Pingit	31.829.795	32.946.820	64.777.000
9	Klepu	31.829.795	27.684.829	59.515.000
10	Nglorog	31.829.795	31.826.884	63.657.000
11	Pagergunung	31.829.795	26.034.692	57.864.000



2	Menggoro	31.829.795	24.547.954	56.378.000
3	Purwodadi	31.829.795	26.418.093	58.248.000
4	Wonokerso	31.829.795	28.614.603	60.444.000
5	Gandu	31.829.795	13.432.631	45.262.000
6	Tawang Sari	31.829.795	18.543.380	50.373.000
7	Greges	31.829.795	14.205.133	46.035.000
8	Krajan	31.829.795	12.372.092	44.202.000
9	Jragan	31.829.795	21.835.760	53.666.000
10	Drono	31.829.795	13.348.635	45.178.000
11	Banaran	31.829.795	21.830.205	53.660.000
12	Botoputih	31.829.795	28.210.800	60.041.000
13	Kemloko	31.829.795	32.656.415	64.486.000
JUMLAH		413.787.332	265.995.827	679.783.000

#### KECAMATAN SELOPAMPANG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Selopampang	31.829.795	18.932.204	50.762.000
2	Tanggulanom	31.829.795	18.423.877	50.254.000
3	Jetis	31.829.795	16.078.716	47.909.000
4	Ngaditirto	31.829.795	15.435.848	47.266.000
5	Bulan	31.829.795	14.510.680	46.340.000
6	Kacepit	31.829.795	13.917.129	45.747.000
7	Gambasan	31.829.795	14.720.194	46.550.000
8	Bumiayu	31.829.795	18.523.048	50.353.000
9	Kebonagung	31.829.795	5.712.691	37.542.000
10	Bagusan	31.829.795	9.099.384	40.929.000
11	Plumbon	31.829.795	12.432.744	44.263.000
12	Salamrejo	31.829.795	9.218.050	41.048.000
JUMLAH		381.957.537	167.004.566	548.963.000

#### KECAMATAN PRINGSURAT

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Pringsurat	31.829.795	23.265.235	55.095.000
2	Kebumen	31.829.795	34.285.870	66.116.000
3	Soropadan	31.829.795	28.274.610	60.104.000
4	Kupen	31.829.795	34.510.402	66.340.000
5	Karangwuni	31.829.795	32.463.049	64.293.000
6	Gowak	31.829.795	29.819.396	61.649.000
7	Rejosari	31.829.795	23.419.453	55.249.000
8	Pingit	31.829.795	32.946.820	64.777.000
9	Klepu	31.829.795	27.684.829	59.515.000
10	Nglorog	31.829.795	31.826.884	63.657.000
11	Pagergunung	31.829.795	26.034.692	57.864.000
12	Wonokerso	31.829.795	24.254.661	56.084.000
13	Soborejo	31.829.795	33.913.436	65.743.000
14	Ngipik	31.829.795	22.297.521	54.127.000
JUMLAH		445.617.126	404.996.859	850.613.000



## KECAMATAN KALORAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kaloran	31.829.795	48.824.277	80.654.000
2	Tlogowungu	31.829.795	22.280.870	54.111.000
3	Tleter	31.829.795	28.377.677	60.207.000
4	Getas	31.829.795	39.613.213	71.443.000
5	Kalimanggis	31.829.795	32.315.643	64.145.000
6	Tempuran	31.829.795	33.839.349	65.669.000
7	Geblog	31.829.795	26.081.749	57.912.000
8	Tegowanuh	31.829.795	23.716.224	55.546.000
9	Keblukan	31.829.795	16.698.317	48.528.000
10	Tepusen	31.829.795	30.248.649	62.078.000
11	Gandulan	31.829.795	21.029.982	52.860.000
12	Kwarakan	31.829.795	23.177.238	55.007.000
13	Gandon	31.829.795	25.573.352	57.403.000
14	Kemiri	31.829.795	28.117.408	59.947.000
JUMLAH		445.617.126	399.893.948	845.510.000

## KECAMATAN PARAKAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Campursalam	31.829.795	21.178.546	53.008.000
2	Wanutengah	31.829.795	14.800.928	46.631.000
3	Nglondong	31.829.795	14.682.559	46.512.000
4	Bagusan	31.829.795	15.844.431	47.674.000
5	Dangkel	31.829.795	10.550.889	42.381.000
6	Mandisari	31.829.795	28.384.329	60.214.000
7	Tegalroso	31.829.795	13.202.167	45.032.000
8	Traji	31.829.795	22.767.638	54.597.000
9	Watukumpul	31.829.795	20.682.856	52.513.000
10	Ringinanom	31.829.795	12.975.612	44.805.000
11	Depokharjo	31.829.795	11.097.901	42.928.000
12	Glapanari	31.829.795	25.522.901	57.353.000
13	Sunggingsari	31.829.795	15.910.227	47.740.000
14	Caturanom	31.829.795	14.397.266	46.227.000
JUMLAH		445.617.126	241.998.248	687.615.000

## KECAMATAN BANSARI

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bansari	31.829.795	32.285.882	64.116.000
2	Mojosari	31.829.795	17.559.916	49.390.000
3	Rejosari	31.829.795	8.539.252	40.369.000
4	Gunungsari	31.829.795	13.392.544	45.222.000
5	Balesari	31.829.795	15.318.261	47.148.000
6	Purborejo	31.829.795	16.789.859	48.620.000
7	Mranggen Kidul	31.829.795	11.274.390	43.104.000
8	Mranggen Tengah	31.829.795	9.785.231	41.615.000
9	Campuranom	31.829.795	14.529.142	46.359.000
10	Gentingsari	31.829.795	9.672.053	41.502.000



2	Tlogowungu	31.829.795	22.280.870	54.111.000
3	Tleter	31.829.795	28.377.677	60.207.000
4	Getas	31.829.795	39.613.213	71.443.000
5	Kalimanggis	31.829.795	32.315.643	64.145.000
6	Tempuran	31.829.795	33.839.349	65.669.000
7	Geblog	31.829.795	26.081.749	57.912.000
8	Tegowanuh	31.829.795	23.716.224	55.546.000
9	Keblukan	31.829.795	16.698.317	48.528.000
10	Tepusen	31.829.795	30.248.649	62.078.000
11	Gandulan	31.829.795	21.029.982	52.860.000
12	Kwarakan	31.829.795	23.177.238	55.007.000
13	Gandon	31.829.795	25.573.352	57.403.000
14	Kemiri	31.829.795	28.117.408	59.947.000
JUMLAH		445.617.126	399.893.948	845.510.000

#### KECAMATAN PARAKAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Campursalam	31.829.795	21.178.546	53.008.000
2	Wanutengah	31.829.795	14.800.928	46.631.000
3	Nglondong	31.829.795	14.682.559	46.512.000
4	Bagusan	31.829.795	15.844.431	47.674.000
5	Dangkel	31.829.795	10.550.889	42.381.000
6	Mandisari	31.829.795	28.384.329	60.214.000
7	Tegalroso	31.829.795	13.202.167	45.032.000
8	Traji	31.829.795	22.767.638	54.597.000
9	Watukumpul	31.829.795	20.682.856	52.513.000
10	Ringinanom	31.829.795	12.975.612	44.805.000
11	Depokharjo	31.829.795	11.097.901	42.928.000
12	Glapanisari	31.829.795	25.522.901	57.353.000
13	Sunggingsari	31.829.795	15.910.227	47.740.000
14	Caturanom	31.829.795	14.397.266	46.227.000
JUMLAH		445.617.126	241.998.248	687.615.000

#### KECAMATAN BANSARI

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bansari	31.829.795	32.285.882	64.116.000
2	Mojosari	31.829.795	17.559.916	49.390.000
3	Rejosari	31.829.795	8.539.252	40.369.000
4	Gunungsari	31.829.795	13.392.544	45.222.000
5	Balesari	31.829.795	15.318.261	47.148.000
6	Purborejo	31.829.795	16.789.859	48.620.000
7	Mranggen Kidul	31.829.795	11.274.390	43.104.000
8	Mranggen Tengah	31.829.795	9.785.231	41.615.000
9	Campuranom	31.829.795	14.529.142	46.359.000
10	Gentingsari	31.829.795	9.672.053	41.502.000
11	Tanurejo	31.829.795	9.497.569	41.327.000
12	Tlogowero	31.829.795	8.227.034	40.057.000
13	Candisari	31.829.795	27.565.942	59.396.000
JUMLAH		413.787.332	194.437.074	608.225.000



## KECAMATAN KLEDUNG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kledung	31.829.795	17.565.209	49.395.000
2	Kalirejo	31.829.795	12.539.210	44.369.000
3	Paponan	31.829.795	15.792.342	47.622.000
4	Jeketro	31.829.795	13.082.075	44.912.000
5	Kwadungan Jurang	31.829.795	11.160.713	42.991.000
6	Tlahab	31.829.795	21.413.680	53.243.000
7	Petarangan	31.829.795	27.741.014	59.571.000
8	Canggal	31.829.795	16.232.514	48.062.000
9	Jambu	31.829.795	8.364.905	40.195.000
10	Kruwisan	31.829.795	14.643.692	46.473.000
11	Tuksari	31.829.795	32.846.092	64.676.000
12	Kwadungan Gunung	31.829.795	14.891.814	46.722.000
13	Batursari	31.829.795	11.157.361	42.987.000
JUMLAH		413.787.332	217.430.620	631.218.000

## KECAMATAN KEDU

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kedu	31.829.795	34.157.895	65.988.000
2	Candimulyo	31.829.795	31.684.372	63.514.000
3	Salamsari	31.829.795	18.679.402	50.509.000
4	Danurejo	31.829.795	30.429.345	62.259.000
5	Mojotengah	31.829.795	27.983.686	59.813.000
6	Kutoanyar	31.829.795	22.333.528	54.163.000
7	Karangtejo	31.829.795	21.073.540	52.903.000
8	Ngadimulyo	31.829.795	34.107.388	65.937.000
9	Kundisari	31.829.795	31.466.231	63.296.000
10	Bojonegoro	31.829.795	22.395.069	54.225.000
11	Bandung Gede	31.829.795	33.481.166	65.311.000
12	Tegalsari	31.829.795	29.441.637	61.271.000
13	Gondangwayang	31.829.795	32.915.391	64.745.000
14	Mergowati	31.829.795	34.485.199	66.315.000
JUMLAH		445.617.126	404.633.847	850.249.000

## KECAMATAN BULU

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bulu	31.829.795	18.783.824	50.614.000
2	Tegalurung	31.829.795	12.332.823	44.163.000
3	Campursari	31.829.795	19.592.954	51.423.000
4	Gandurejo	31.829.795	33.780.161	65.610.000
5	Tegalrejo	31.829.795	13.594.368	45.424.000
6	Gondosuli	31.829.795	28.602.426	60.432.000
7	Ngimbrang	31.829.795	16.837.788	48.668.000
8	Putat	31.829.795	6.805.958	38.636.000
9	Danupayan	31.829.795	23.435.035	55.265.000
10	Mondoretno	31.829.795	17.941.095	49.771.000
11	Pandemulyo	31.829.795	29.180.729	61.011.000
12	Pasuruhan	31.829.795	19.216.596	51.046.000
13	Pakurejo	31.829.795	17.790.993	49.621.000
14	Malangsari	31.829.795	10.873.018	42.703.000
15	Wonosari	31.829.795	19.806.654	51.636.000
16	Bansari	31.829.795	20.545.122	52.375.000
17	Wonotirto	31.829.795	31.526.733	63.357.000
18	Pagergunung	31.829.795	18.358.347	50.188.000
19	Pengilon	31.829.795	10.880.566	42.710.000
JUMLAH		604.766.100	369.885.190	974.653.000

## KECAMATAN KANDANGAN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Kandangan	31.829.795	28.945.724	60.776.000
2	Baledu	31.829.795	15.260.115	47.090.000
3	Caruban	31.829.795	20.868.975	52.699.000
4	Wadas	31.829.795	29.297.074	61.127.000
5	Samiranan	31.829.795	18.547.633	50.377.000
6	Ngemplak	31.829.795	40.432.362	72.262.000
7	Kembangsari	31.829.795	26.337.374	58.167.000
8	Gesing	31.829.795	37.525.685	69.355.000
9	Margolelo	31.829.795	18.868.061	50.698.000
10	Blimbing	31.829.795	19.464.422	51.294.000
11	Kedungumpul	31.829.795	31.496.216	63.326.000
12	Malebo	31.829.795	24.453.636	56.283.000
13	Tlogopucang	31.829.795	46.089.163	77.919.000
14	Kedawung	31.829.795	16.232.367	48.062.000
15	Banjarsari	31.829.795	21.407.644	53.237.000
16	Rowo	31.829.795	19.458.636	51.288.000
JUMLAH		509.276.716	414.685.088	923.960.000



## KECAMATAN CANDIROTO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Candiroto	31.829.795	24.150.656	55.980.000
2	Lempuyang	31.829.795	22.657.759	54.488.000
3	Canggal	31.829.795	33.977.607	65.807.000
4	Kentengsari	31.829.795	39.668.503	71.498.000
5	Ngabeyan	31.829.795	19.216.749	51.047.000
6	Bantir	31.829.795	17.876.449	49.706.000
7	Krawitan	31.829.795	14.280.037	46.110.000
8	Muntung	31.829.795	23.804.421	55.634.000
9	Batursari	31.829.795	27.185.146	59.015.000
10	Plosogaden	31.829.795	22.241.838	54.072.000
11	Muneng	31.829.795	17.916.914	49.747.000
12	Sidoharjo	31.829.795	27.514.421	59.344.000
13	Gunungpayung	31.829.795	16.230.454	48.060.000
14	Mento	31.829.795	25.896.786	57.727.000
JUMLAH		445.617.126	332.617.739	778.235.000

## KECAMATAN BEJEN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bejen	31.829.795	25.197.473	57.027.000
2	Banjarsari	31.829.795	10.969.683	42.799.000
3	Jlegong	31.829.795	21.071.967	52.902.000
4	Prangkakan	31.829.795	10.274.797	42.105.000
5	Larangan Luwok	31.829.795	16.092.497	47.922.000
6	Congkrang	31.829.795	13.359.894	45.190.000
7	Kebondalem	31.829.795	10.590.210	42.420.000
8	Selosabrang	31.829.795	22.496.938	54.327.000
9	Tanjungsari	31.829.795	11.117.492	42.947.000
10	Petung	31.829.795	13.322.548	45.152.000
11	Duren	31.829.795	21.267.122	53.097.000
12	Ngaliyan	31.829.795	25.260.909	57.091.000
13	Kemuning	31.829.795	10.433.266	42.263.000
14	Lowungu	31.829.795	23.112.171	54.942.000
JUMLAH		445.617.126	234.566.967	680.184.000

## KECAMATAN JUMO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Jumo	31.829.795	19.239.328	51.069.000
2	Jamusan	31.829.795	18.534.429	50.364.000
3	Kertosari	31.829.795	22.687.793	54.518.000
4	Gunung Gempol	31.829.795	13.102.254	44.932.000
5	Padureso	31.829.795	18.261.602	50.091.000
6	Barang	31.829.795	17.342.605	49.172.000
7	Jombor	31.829.795	24.215.316	56.045.000
8	Morobongo	31.829.795	27.200.652	59.030.000
9	Karangtejo	31.829.795	14.430.764	46.261.000
10	Sukomarto	31.829.795	19.553.449	51.383.000
11	Gedongsari	31.829.795	37.459.616	69.289.000
12	Giyono	31.829.795	21.752.499	53.582.000



2	Lempuyang	31.829.795	22.657.759	54.488.000
3	Canggal	31.829.795	33.977.607	65.807.000
4	Kentengsari	31.829.795	39.668.503	71.498.000
5	Ngabeyan	31.829.795	19.216.749	51.047.000
6	Bantir	31.829.795	17.876.449	49.706.000
7	Krawitan	31.829.795	14.280.037	46.110.000
8	Muntung	31.829.795	23.804.421	55.634.000
9	Batursari	31.829.795	27.185.146	59.015.000
10	Plosogaden	31.829.795	22.241.838	54.072.000
11	Muneng	31.829.795	17.916.914	49.747.000
12	Sidoharjo	31.829.795	27.514.421	59.344.000
13	Gunungpayung	31.829.795	16.230.454	48.060.000
14	Mento	31.829.795	25.896.786	57.727.000
JUMLAH		445.617.126	332.617.739	778.235.000

#### KECAMATAN BEJEN

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Bejen	31.829.795	25.197.473	57.027.000
2	Banjarsari	31.829.795	10.969.683	42.799.000
3	Jlegong	31.829.795	21.071.967	52.902.000
4	Prangkokan	31.829.795	10.274.797	42.105.000
5	Larangan Luwok	31.829.795	16.092.497	47.922.000
6	Congkrang	31.829.795	13.359.894	45.190.000
7	Kebondalem	31.829.795	10.590.210	42.420.000
8	Selosabrang	31.829.795	22.496.938	54.327.000
9	Tanjungsari	31.829.795	11.117.492	42.947.000
10	Petung	31.829.795	13.322.548	45.152.000
11	Duren	31.829.795	21.267.122	53.097.000
12	Ngaliyan	31.829.795	25.260.909	57.091.000
13	Kemuning	31.829.795	10.433.266	42.263.000
14	Lowungu	31.829.795	23.112.171	54.942.000
JUMLAH		445.617.126	234.566.967	680.184.000

#### KECAMATAN JUMO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Jumo	31.829.795	19.239.328	51.069.000
2	Jamusan	31.829.795	18.534.429	50.364.000
3	Kertosari	31.829.795	22.687.793	54.518.000
4	Gunung Gempol	31.829.795	13.102.254	44.932.000
5	Padureso	31.829.795	18.261.602	50.091.000
6	Barang	31.829.795	17.342.605	49.172.000
7	Jombor	31.829.795	24.215.316	56.045.000
8	Morobongo	31.829.795	27.200.652	59.030.000
9	Karangtejo	31.829.795	14.430.764	46.261.000
10	Sukomarto	31.829.795	19.553.449	51.383.000
11	Gedongsari	31.829.795	37.459.616	69.289.000
12	Giyono	31.829.795	21.752.499	53.582.000
13	Ketitang	31.829.795	21.254.516	53.084.000
JUMLAH		413.787.332	275.034.823	688.820.000



## KECAMATAN GEMAWANG

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Gemawang	31.829.795	36.203.848	68.034.000
2	Muncar	31.829.795	34.292.538	66.122.000
3	Kemiriombo	31.829.795	21.301.892	53.132.000
4	Ngadisepi	31.829.795	30.477.292	62.307.000
5	Krempong	31.829.795	14.279.746	46.110.000
6	Sucen	31.829.795	21.695.889	53.526.000
7	Banaran	31.829.795	23.982.855	55.813.000
8	Kalibanger	31.829.795	20.897.420	52.727.000
9	Jambon	31.829.795	30.224.319	62.054.000
10	Karangseneng	31.829.795	15.252.710	47.083.000
JUMLAH		318.297.947	248.608.509	566.908.000

## KECAMATAN TRETEP

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tretep	31.829.795	13.795.803	45.626.000
2	Donorojo	31.829.795	12.631.552	44.461.000
3	Nglarangan	31.829.795	11.505.409	43.335.000
4	Sigedong	31.829.795	14.664.918	46.495.000
5	Bonjor	31.829.795	18.251.898	50.082.000
6	Tempelsari	31.829.795	16.853.047	48.683.000
7	Campurejo	31.829.795	36.580.242	68.410.000
8	Bendungan	31.829.795	15.138.333	46.968.000
9	Simpar	31.829.795	12.614.591	44.444.000
10	Tlogo	31.829.795	10.571.343	42.401.000
11	Bojong	31.829.795	13.637.708	45.468.000
JUMLAH		350.127.742	176.244.844	526.373.000

## KECAMATAN WONOBOYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Wonoboyo	31.829.795	17.194.978	49.025.000
2	Pateken	31.829.795	15.443.901	47.274.000
3	Pitrosari	31.829.795	19.696.546	51.526.000
4	Purwosari	31.829.795	24.005.541	55.835.000
5	Kebonsari	31.829.795	22.909.070	54.739.000
6	Semen	31.829.795	17.059.437	48.889.000
7	Tening	31.829.795	17.527.734	49.358.000
8	Wonocoyo	31.829.795	14.236.193	46.066.000
9	Pesantren	31.829.795	11.373.868	43.204.000
10	Cemoro	31.829.795	20.494.610	52.324.000
11	Wates	31.829.795	16.868.559	48.698.000
12	Tuwangsari	31.829.795	12.258.402	44.088.000



1	Gemawang	31.829.795	36.203.848	68.034.000
2	Muncar	31.829.795	34.292.538	66.122.000
3	Kemiriombo	31.829.795	21.301.892	53.132.000
4	Ngadisepi	31.829.795	30.477.292	62.307.000
5	Krempong	31.829.795	14.279.746	46.110.000
6	Sucen	31.829.795	21.695.889	53.526.000
7	Banaran	31.829.795	23.982.855	55.813.000
8	Kalibanger	31.829.795	20.897.420	52.727.000
9	Jambon	31.829.795	30.224.319	62.054.000
10	Karangseneng	31.829.795	15.252.710	47.083.000
JUMLAH		318.297.947	248.608.509	566.908.000

#### KECAMATAN TRETEP

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Tretep	31.829.795	13.795.803	45.626.000
2	Donorojo	31.829.795	12.631.552	44.461.000
3	Nglarangan	31.829.795	11.505.409	43.335.000
4	Sigedong	31.829.795	14.664.918	46.495.000
5	Bonjor	31.829.795	18.251.898	50.082.000
6	Tempelsari	31.829.795	16.853.047	48.683.000
7	Campurejo	31.829.795	36.580.242	68.410.000
8	Bendungan	31.829.795	15.138.333	46.968.000
9	Simpar	31.829.795	12.614.591	44.444.000
10	Tlogo	31.829.795	10.571.343	42.401.000
11	Bojong	31.829.795	13.637.708	45.468.000
JUMLAH		350.127.742	176.244.844	526.373.000

#### KECAMATAN WONOBOYO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Wonoboyo	31.829.795	17.194.978	49.025.000
2	Pateken	31.829.795	15.443.901	47.274.000
3	Pitrosari	31.829.795	19.696.546	51.526.000
4	Purwosari	31.829.795	24.005.541	55.835.000
5	Kebonsari	31.829.795	22.909.070	54.739.000
6	Semen	31.829.795	17.059.437	48.889.000
7	Tening	31.829.795	17.527.734	49.358.000
8	Wonocoyo	31.829.795	14.236.193	46.066.000
9	Pesantren	31.829.795	11.373.868	43.204.000
10	Cemoro	31.829.795	20.494.610	52.324.000
11	Wates	31.829.795	16.868.559	48.698.000
12	Tawangsari	31.829.795	12.258.402	44.088.000
13	Rejosari	31.829.795	27.157.328	58.987.000
JUMLAH		413.787.332	236.226.167	650.013.000



## KECAMATAN NGADIREJO

NO	DESA	ADDM	ADDP	TOTAL
1	Ngadirejo	31.829.795	21.593.884	53.424.000
2	Gondang Winangun	31.829.795	28.784.571	60.614.000
3	Gandu Wetan	31.829.795	11.087.774	42.918.000
4	Ngaren	31.829.795	13.755.595	45.585.000
5	Mangunsari	31.829.795	25.795.444	57.625.000
6	Dlimoyo	31.829.795	23.252.773	55.083.000
7	Purbosari	31.829.795	25.891.394	57.721.000
8	Campursari	31.829.795	19.694.392	51.524.000
9	Tegalrejo	31.829.795	29.603.838	61.434.000
10	Giripurno	31.829.795	43.127.078	74.957.000
11	Katekan	31.829.795	43.233.189	75.063.000
12	Karanggedong	31.829.795	21.476.645	53.306.000
13	Munggangsari	31.829.795	14.185.737	46.016.000
14	Kataan	31.829.795	16.071.927	47.902.000
15	Petirejo	31.829.795	13.678.902	45.509.000
16	Pringapus	31.829.795	13.856.040	45.686.000
17	Gejagan	31.829.795	10.724.130	42.554.000
18	Medari	31.829.795	24.386.132	56.216.000
19	Banjarsari	31.829.795	24.263.541	56.099.000
JUMLAH		604.766.100	424.462.986	1.029.236.000

JUMLAH KABUPATEN	8.466.725.400	5.644.483.600	14.111.209.000
------------------	---------------	---------------	----------------



BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI